

# LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL TAHUN 2018

ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET RI 2019

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas keberhasilan dan kegagalan kinerja sepanjang tahun 2018 dalam mendukung pencapaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, 18 Januari 2019

Asisten Deputi

Bidang Hubungan Internasional,

Johar Arifin

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2018 merefleksikan pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2018 dengan mengukur keberhasilan/kegagalan kinerja terhadap pencapaian satu target sasaran kegiatan dengan menggunakan instrumen tiga Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Asisten Deputi Dukungan Kebijakan Hubungan Internasional tahun 2018 untuk mencapai sasaran kegiatan "*Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional*" berhasil mencapai **nilai rata-rata 100%** (kategori "sangat baik" atau nilai A), yang diukur menggunakan tiga Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja (1): Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai 100% (kategori "sangat baik").
- b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang Hubungan Internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai **100%** (kategori "sangat baik").
- c. Indikator Kinerja (3): Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai 100% (kategori "sangat baik").

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tersebut selanjutnya diuraikan dalam rincian volume *output* tiga komponen kegiatan yang menghasilkan **488 rancangan rekomendasi** yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, terdiri dari:

- a. Komponen (1): Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional sebanyak 340 rancangan rekomendasi.
- b. Komponen (2): Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang hubungan internasional sebanyak 77 rancangan rekomendasi.
- c. **Komponen (3)**: Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional sebanyak **71 rancangan rekomendasi.**

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melaksanakan kegiatan-kegiatan sepanjang tahun 2018 untuk menghasilkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional dalam rangka mendukung penyelenggaraan program "Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan". Kegiatan-kegiatan ini didukung anggaran (pagu revisi) sebesar Rp. 655.800.000 yang realisasinya hingga akhir tahun anggaran 2018 mencapai Rp 651.754.612 atau setara 99,38%. Keberhasilan kinerja tahun 2018 ditunjang oleh komitmen pimpinan beserta seluruh staf dalam memenuhi target sasaran dan indikator kinerja sesuai standar pelayanan, serta dalam meningkatkan kelancaran dan pengembangan jejaring kerja dengan stakeholders di kementerian dan lembaga, baik di dalam dan luar negeri, secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, peningkatan kinerja, serta penyusunan rencana anggaran dan kinerja tahun anggaran berikutnya.

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	٧
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	9
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS, VISI DAN MISI ORGANISASI	16
B. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA	26
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	64
BAB IV PENUTUP	68
LAMPIRAN	70
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja 2018	70
Lampiran 2 : Matriks Capaian Kinerja	72
Lampiran 3 : Matriks Penyerapan Anggaran	73

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 : Komposisi Sumber Daya Manusia	11
Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	19
Tabel 2.2 : Rencana Kerja Tahun 2018	20
Tabel 2.3 : Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018	22
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2018	23
Tabel 2.5 : Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2018	24
Tabel 3.1 : Rentang Capaian Kinerja	26
Tabel 3.2 : Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018	27
Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2018	29
Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2018	44
Tabel 3.5 : Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2018	55
Tabel 3.6 : Perbandingan Volume <i>Output</i> dan Capaian Kinerja 2016-2018	62
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran 2018	65

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan	
Internasional	10
Gambar 3.1 : Tren Volume Output Periode 2016-2018	62

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. yang mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LKi setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2018.

Laporan Kinerja Tahun 2018 disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018 dengan realisasi target kinerja pada akhir tahun 2018. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan dengan menggunakan instrumen tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2018.

#### A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 44-48, mengatur ruang lingkup tugas pokok Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, yaitu membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam hal:

- penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- 2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
- 5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam fungsi-fungsi yang terdiri dari:


- 1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
- penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
- 3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
- pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
- 5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan

- multilateral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
- 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional membaginya ke dalam struktur yang nomenklatur dan pejabatnya dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional



(Sumber: diolah dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan data kepegawaian Sekretariat Kabinet 2018)

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 17 orang dengan komposisi terdiri dari: 13 pejabat struktural, 3 analis kebijakan dan 1 pegawai tidak tetap sebagai staf administrasi. Komposisi sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang tercatat per-31 Desember 2018 disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Komposisi Sumber Daya Manusia
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Pangkat		Jabatan		Pendidikan			Jenis elamin
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	L/P	Jumlah
IV/c	1	Asisten Deputi (Es. II/a)	1	S 2	1	L	1
IV/b	1	Kanala Pidana (Fa. III/a)	1	S 2	1	Р	1
IV/a	2	Kepala Bidang (Es .III/a)	2	S 2	2	Р	2
	3	3 Kepala Subbidang (Es. IV/a)	3 S 2	3	L	1	
III/d				02	Ö	Р	2
	Analis Kebijakan  1 (sedang menempuh pendidikan S-2 luar negeri)		1	S 1	1	L	1
III/c	2		2	S 2	2	L	2
111/1-	4	Kepala Subbidang (Es. IV/a)	4	S 2	1	Р	1
III/D	III/b 4		4   1   4	S 1	3	Р	3
III/a	III/a 2 Analis Kebijakan		2	S 1	2	L	1
III/a		Analis Kebijakan		O I	2	Р	1
-	-	Staf Tata Usaha (PTT)	1	S 1	1	Р	1

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2018)

#### B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (stakeholders), terutama kebijakan dan program di bidang hubungan internasional yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Internasional berada pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional. Sejalan dengan dinamika hubungan internasional dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional perlu mengantisipasi dan menyiapkan bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis

dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi, namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan efektif, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek-aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

- 1. INTERNAL. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut: (a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas; (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal, belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh, dan disiplin serta motivasi/etos kerja yang belum maksimal, dan (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
- 2. EKSTERNAL. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut: (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, dan overlapping tugas dan

fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun lembaga kepresidenan.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghadapi tantangan permasalahan yang dapat berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas memberikan dukungan pengelolaan kabinet yang meliputi beberapa aspek seperti:

- Aspek Ketatalaksanaan. Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KeAsisten Deputian Bidang Hubungan Internasional dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
- Aspek Sumber Daya Manusia. Kompetensi dan keterampilan SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.
- Aspek Sarana dan Prasarana. Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

- Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
- Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan e-government.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS, VISI DAN MISI ORGANISASI

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dalam kaitan ini, perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional disusun dengan mengacu pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Rencana Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2015-2019. Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet, serta pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:

"Menjadi Asisten Kedeputian yang profesional dan andal dalam mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelenggarakan manajemen kabinet di bidang hubungan internasional".

Visi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet serta dinamika lingkungan strategis. Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ke depan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Asisten Kedeputian Bidang Hubungan Internasional diarahkan menjadi unit eselon II yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet, serta

diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal.

Dalam mewujudkan visi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ditetapkan misi sebagai berikut:

"Memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang hubungan internasional kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)"

Misi tersebut dimaksudkan agar pengelolaan kabinet di bidang hubungan internasional dapat terlaksana dengan baik, mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional diharapkan melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*) termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) kebijakan dan program pemerintah, serta terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Unsur pengawasan memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan/program pemerintah.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun ke depan dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan tujuan sebagai berikut:

"Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi di bidang hubungan internasional" Pencapaian tujuan dilakukan dengan meningkatkan hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional, yang secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator sejauh mana rekomendasi kebijakan yang disampaikan berkualitas sehingga disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka mendukung pengelolaan manajemen kabinet. Tujuan merupakan *outcome* yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah yaitu antara tiga hingga lima tahun untuk mencapai visi. Mengingat jangka waktu pencapaian tujuan lebih dari satu tahun, maka tujuan tersebut dijabarkan dalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi, yaitu capaian per tahun atau disebut dengan sasaran.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2015-2019 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek yaitu setiap tahun, selama lima tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, dengan pencapaian dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

"Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional"

Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas diukur dengan peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Semakin berkualitas rancangan rekomendasi tersebut, maka akan semakin dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet. Makin tinggi persentase rekomendasi dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet menjadi indikator rekomendasi tersebut makin berkualitas. Secara lebih rinci, tujuan, sasaran dan indikator kinerja digambarkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi di bidang hubungan internasional	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun tersebut diuraikan lebih lanjut dalam sasaran kegiatan tahunan. Pada tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional merencanakan pencapaian sasaran kegiatan yaitu "Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional". Jenis keluaran yang dihasilkan (output) sasaran kegiatan dimaksud berupa "Rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional" yang berorientasi untuk mendukung pencapaian outcome program, yaitu "Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan".

#### B. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu. serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target kinerja yang diharapkan, dengan menggunakan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Renja tahun 2018 disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan (2017) dengan indikator-indikator kinerja mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2018 dapat disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Rencana Kerja Tahun 2018

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target <i>Output</i>	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	400 rancangan rekomendasi	100	609.170.000
	2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan	Persentase     rancangan     rekomendasi     persetujuan atas     permohonan izin     prakarsa dan     substansi rancangan	100 rancangan rekomendasi	100	103.627.000

peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional	peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.			
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional.	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100 rancangan rekomendasi	100	380.203.000
	TOTAL	600		1.093.000.000

Sumber: dokumen Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet) Tahun 2018

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2018 didukung alokasi anggaran Rp 1.093.000.000 untuk mendukung pencapaian target keluaran (output) yang mencakup tiga komponen yaitu:

- 1. Komponen (1) "Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional". Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: menghadiri/menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi/seminar/FGD penyusunan rekomendasi, melaksanakan pemantauan/pengamatan ke lapangan terhadap isu-isu hubungan internasional, menjadi delegasi RI pada pertemuan internasional di dalam dan luar negeri melaksanakan perumusan dan analisis isu-isu hubungan internasional.
- 2. Komponen (2) "Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang hubungan internasional". Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: mengikuti rapat-rapat koordinasi/panitia antarkementerian dan kelompok kerja penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian internasional.

3. Komponen (3) "Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional". Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: menyusun materi substansi untuk bahan sidang kabinet/rapat terbatas tentang isu-isu hubungan internasional dan kunjungan kenegaraan/pertemuan internasional yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam dan luar negeri.

Sebagai catatan, pada pertengahan tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan revisi anggaran untuk melaksanakan kebijakan yang baru diputuskan di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu optimalisasi anggaran kegiatan untuk kebutuhan peningkatan tunjangan kinerja pegawai Sekretariat Kabinet. Sehubungan dengan hal tersebut, maka postur anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2018 mengalami perubahan dari dokumen Renja 2018, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3

Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional

No	Komponen Kegiatan		Alokasi 2018		Pagu Revisi
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan hubungan internasional	Rp	609.170.000	Rp	574.136.000
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional	Rp	103.627.000	Rp	81.664.000
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional	Rp	380.203.000		-
	TOTAL	Rp	1.093.000.000	Rp	655.800.000
	(revisi anggaran)		-	Rp	437.200.000

Setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, pada bulan Januari 2018, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan komitmen pejabat eselon II (Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional) kepada pejabat eselon I (Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan) untuk mewujudkan target kinerja tertentu disertai indikator kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang tersedia dalam kurun waktu satu tahun. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan sasaran kegiatan tahun 2018 yang diperjanjikan yaitu "Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional", yang diukur dengan tiga indikator kinerja dan target capaian berupa manfaat (outcome) sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018

Indikator-indikator kinerja pada dokumen PK digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional. Rumusan "rancangan rekomendasi...yang disetujui..." pada ketiga indikator kinerja di atas memiliki arti bahwa Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memberikan respon berupa persetujuan atas rancangan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Selanjutnya, rancangan rekomendasi yang memperoleh persetujuan tersebut akan diajukan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka mendukung pencapaian outcome program dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengukuran indikator kinerja menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.5

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2018

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	
1.	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	x 100%
	disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang <u>disampaikan</u> kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	X 100%
2.	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang hubungan	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional <u>yang disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	v 100%
	internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang- undangan di bidang Hubungan Internasional yang <u>disampaikan</u> kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	x 100%

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	
3.	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	x 100%

Sumber: Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Lampiran II hlm.13-16

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional, dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam LKj 2018 ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*), dengan hasil rata-rata persentase capaiannya mengacu pada rentang capaian kinerja sehingga diperoleh kategori capaian kinerja dan nilai capaian kinerja. Rentang capaian kinerja yang digunakan akan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rentang Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori	Nilai
1.	85% - 100%	Sangat Baik	А
2.	70% - <85%	Baik	В
3.	55% - <70%	Sedang	С
4.	<55%	Kurang Baik	D

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *output* kegiatan berupa rancangan rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil melaksanakan tugas dan fungsi

menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet. Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap input 1.493 dokumen/surat selama periode Januari-Desember 2018, yang berasal dari kementerian/lembaga, kepala negara/kepala pemerintah asing, perwakilan asing yang berkedudukan di Indonesia, serta organisasi/badan internasional dan lembaga masyarakat asing lainnya. Output yang dihasilkan adalah 488 rancangan rekomendasi yang terdiri dari: 340 rancangan rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; 77 rancangan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; dan 71 rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam. Jumlah output 488 rancangan rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tersebut memperoleh responberupa persetujuan Deputi dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2018 mencapai 100% (kategori "sangat baik" atau mencapai nilai A), sebagaimana data pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Target	Capaian Kinerja
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	<b>340</b> rancangan	100%	100%
	<ol> <li>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang</li> </ol>	<b>77</b> rancangan	100%	100%

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Target	Capaian Kinerja
	Hubungan Internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.			
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetuju oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	<b>71</b> rancangan	100%	100%

## Indikator Kinerja (1)

"Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan"

Capaian Indikator Kinerja (1) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* 340 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian Indikator Kinerja (1) sebesar 100%, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2018

Indikator Kinerja	Realisasi <i>Output</i>		Target	Capaian Klnerja
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	340 rancangan rekomendasi	100%	100%
	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	340 rancangan rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan output rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 16 orang SDM (satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri), dokumen Standar Pelayanan, alokasi anggaran Rp 574.136.000, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan dalam lingkup hubungan penyelesaian permasalahan internasional disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungnya kami uraikan berikut ini.

## Pemberian Bantuan Pemerintah RI terkait Bencana Gempa Bumi di Papua Nugini

Menteri Luar Negeri mengusulkan kepada Presiden RI agar Pemerintah RI dapat memberikan bantuan tanggap darurat kepada Papua Nugini (PNG), yang dilanda bencana gempa bumi berkekuatan 7,6 Skala Richter pada tanggal 26 Februari 2018, dengan nilai total bantuan US\$ 1 juta. Bantuan kemanusiaan kepada PNG dimaksud merupakan bentuk dukungan solidaritas kemanusiaan Indonesia sebagai negara tetangga dan mitra komprehensif di kawasan Pasifik. Bantuan tanggap darurat tersebut diusulkan dapat diberikan dalam bentuk uang dan *in-kind* sesuai daftar permintaan kebutuhan tanggap darurat PNG.

Sehubungan dengan hal permintaan tersebut, Presiden RI telah memberikan arahan tertulis untuk menindaklanjuti usulan pemberian bantuan tanggap darurat kepada Pemerintah PNG, sebesar US\$ 500.000 (setengah dari usulan Menteri Luar Negeri). Arahan Presiden RI disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.200/Seskab/Polhukam/05/2018 tanggal 8 Mei 2018 (terlampir).



## 2. Permohonan Persetujuan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KJRI Jeddah

Menteri Luar Negeri menyampaikan permohonan persetujuan kepada Presiden RI terkait rencana pembangunan Gedung PTSA KJRI Jeddah, sebagai salah satu Perwakilan RI di luar negeri yang memiliki fungsi *citizen service* dengan fokus tugas dan fungsi pada perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Permohonan tersebut telah disetujui oleh Presiden RI, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018, serta sesuai dengan perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Arahan Presiden dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.270/Seskab/Polhukam/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 (terlampir). Sebagai catatan, berdasarkan hasil koordinasi dengan KJRI Jeddah, Gedung PTSA KJRI Jeddah telah selesai dibangun dan siap digunakan. Menteri Luar Negeri diagendakan untuk meresmikan Gedung PTSA tersebut pada akhir Februari/awal Maret 2019 dan Sekretariat Kabinet diharapkan dapat hadir (tentatif).



## 3. Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Pemerintah RI kepada Pemerintah Laos

Menteri Luar Negeri mengusulkan kepada Presiden RI agar Pemerintah RI dapat memberikan bantuan tanggap darurat kepada Laos, yang dilanda bencana banjir pada tanggal 23 Juli 2018 akibat jebolnya bendungan PLTA Xe Pian Xe Namnoy, dengan nilai total bantuan US\$ 250.000. Bantuan tanggap darurat untuk Laos merupakan wujud solidaritas Indonesia sebagai sahabat Laos, sekaligus negara terbesar di ASEAN. Sebagai catatan, Laos pernah memberikan sumbangan sebesar US\$ 25.000 untuk bencana tsunami di Aceh tahun 2005 dan US\$ 100.000 untuk tiga bencana di Mentawai, Wasior, dan Gunung Merapi tahun 2010.

Presiden RI memberikan arahan tertulis agar pemberian bantuan dapat ditindaklanjuti sesuai aturan. Arahan Presiden RI tersebut disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.368/Seskab/Polhukam/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018 (terlampir).



### Pemberian Bantuan Pembiayaan Haji bagi Guinea-Bissau

Menteri Luar Negeri mengusulkan kepada Presiden agar Pemerintah RI dapat membantu pembiayaan haji bagi masyarakat kurang mampu di Guinea-Bissau, sebagaimana permintaan Perdana Menteri Guinea-Bissau, Y.M. Umaro Mokhtar Sissoco Embalo, melalui surat tanggal 8 Agustus 2017. Pemberian bantuan dipandang dapat menjadi salah satu instrumen diplomasi untuk mendorong kerja sama yang lebih konkret antara kedua negara, serta sebagai media untuk menunjukkan peran aktif Indonesia di kawasan Afrika.

Presiden RI memberikan arahan untuk menindaklanjuti pemberian bantuan tersebut sesuai dengan aturan. Arahan dimaksud disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.382/Seskab/Polhukam/08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 (terlampir).



: B. 3.3.2 /Seskab/Polhukam/08/2018

Sifat : Sangat Segera Lampiran : Satu Berkas

: Penyampaian Arahan Presiden Ri terkait Pemberian Bantuan Pembiayaan Haji bagi Guinea-Bissau

Jakarta, Agustus 2018

Kepada Yth.

1. Menteri Luar Negeri 2. Menteri Keuangan

di Jakarta

Merujuk surat Menteri Luar Negeri, nomor: 465/DM/08/2018/09/01 tanggal 8 Agustus 2016 kepada Presiden RI perihal usulan pemberian bantuan pembiayaan haji bagi Guinea-Bissau, yang akan diberikan dalam bentuk uang tunal senital 500 tiket pesawat perjalanan putang pergi Guinea-Bissau - Arab Saudi (salinan surat terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan tertulis: "tindak lanjuti sesual aturan".

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut, sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pemberian bantuan pembiayaan haji bagi Guinea-Bissau dapat direalisasikan pada kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Presiden RI, sebagai laporan

2. Wakil Presiden RI

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

 Penugasan Utusan Khusus Presiden RI dalam Penyampaian Undangan Presiden RI kepada Pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea dan Presiden Republik Korea untuk Menghadiri Upacara Pembukaan Asian Games 2018

Menteri Luar Negeri mengusulkan penugasan utusan khusus Presiden RI guna menyampaikan surat undangan Presiden RI kepada Pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK), Y.M. Kim Jong Un, dan Presiden Republik Korea (RoK), Y.M. Moon Jae-in, untuk menghadiri upacara pembukaan *Asian Games 2018* di Jakarta, tanggal 18 Agustus 2018. Pejabat yang diusulkan sebagai utusan khusus dimaksud adalah: (i) **Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**, sebagai utusan khusus Presiden RI untuk menyampaikan surat undangan kepada Pemimpin RDRK di Pyongyang, RDRK; dan (ii) **Menteri Luar Negeri**, sebagai utusan khusus Presiden RI untuk menyampaikan surat undangan kepada Presiden RoK di Seoul, RoK. Persetujuan Presiden RI terhadap penunjukan Utusan Khusus dimaksud telah disampaikan melalui surat Seskab Nomor: B.379/Seskab/Polhukam/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 (terlampir).



# 6. Pemantauan dan Pengumpulan Data tentang Efektivitas Pelaksanaan Kerja Sama Sister City/Province oleh Pemerintah Daerah, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta

Agenda utama kegiatan adalah melaksanakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mengumpulkan data dan memantau status perjanjian dan implementasinya dalam kerangka kerja sama *Sister City/Province* yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

Berdasarkan kegiatan tersebut, Sekretariat Kabinet mengidentifikasi faktor kendala yang menyebabkan implementasi kerja sama Sister City/Province antara lain: (a) prosedur penyusunan kerja sama Sister City/Province memerlukan proses yang panjang; (b) perbedaan waktu dan jarak yang cukup signifikan menjadi kendala dalam komunikasi yang berkesinambungan; (c) perbedaan sistem antara kedua kota membuat program dan kegiatan tidak berjalan dengan lancar; dan (d) pergantian pemerintahan yang berdampak pada pergantian prioritas kegiatan dan pembiayaan, sehingga seluruh kerja sama luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sempat mengalami kevakuman.

## (foto kegiatan no.6 terlampir)









## 7. Permohonan Grasi Neil Bantleman Terpidana Kasus Pelecehan Siswa Jakarta Intercultural School

Neil Bantleman adalah seorang guru berkewarganegaraan Kanada di *Jakarta Intercultural School* (JIS) yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara untuk kasus pelecehan seksual terhadap beberapa murid JIS. Tahun 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Neil Bantleman bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Tahun 2015, Neil Bantleman mengajukan proses banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutuskan Neil Bantleman tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Pada Februari 2016, melalui proses kasasi Mahkamah Agung (MA) Neil Bantleman dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara (1 tahun lebih lama dari tuntutan Jaksa) dan denda Rp 100 juta. Pada Juli 2016, Perdana Menteri Kanada menugaskan mantan PM dan Menteri Luar Negeri Kanada, Joe Clark, sebagai Utusan Khusus untuk membahas kasus konsuler ini dengan berbagai pejabat tinggi di Indonesia.

Pada pertengahan 2017, Neil Bantleman mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan pada 14 Agustus 2017 MA telah mengeluarkan putusan menolak PK. Penolakan ini telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kanada karena dianggap sebagai "irritant" dalam hubungan RI-Kanada sehingga beberapa mekanisme bilateral telah dibekukan. Kasus ini telah menjadi perhatian langsung Perdana Menteri maupun Menteri Luar Negeri Kanada.

Pada tanggal 28 November 2017, Neil Bantleman mengajukan permohonan Grasi yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selanjutnya disampaikan ke Mahkamah Agung guna mendapatkan pertimbangan kepada Presiden. Salinan permohonan Grasi telah disampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet (Seskab). Seskab menyampaikan berkas permohonan grasi dimaksud kepada Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 11 Desember 2017 untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 8. Tindak Lanjut Perundingan Penetapan Batas Maritim RI - Malaysia

Utusan Khusus Presiden Untuk Penetapan Batas Maritim antara RI-Malaysia (UKP-PBM) kepada Presiden menyampaikan perkembangan perundingan penetapan batas maritim RI-Malaysia. Dalam suratnya tersebut

UKP-PBM mengusulkan hal-hal: (i) percepatan pembangunan lanal dan pelabuhan Tanjung Datu; (ii) percepatan pembangunan Lanal dan Pelabuhan Perikanan di kecamatan Palon, Kabupaten Sambas, Kalimatan Barat; (iii) agar K/L yang memiliki program/kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan segera mengimplementasikan dan menyinergikan dengan strategi Diplomasi.

Sekretaris Kabinet telah meminta Menteri dan Kepala Lembaga dapat mengoordinasikan bersama K/L terkait sesuai tugas dan kewenangan Menteri, guna menginventarisasi dan melaksanakan program/kegiatan di wilayah perbatasan maritime terutama yang berbatasan dengan wilayah Malaysia agar akselerisasi pembangunan di wilayah perbatasan dapat tercapat dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet (surat Sekretaris Kabinet terlampir).



9. Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi Internasional (OI)

Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI merupakan bagian dari kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi Sasaran Strategis Politik Luar Negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam Nawacita, yaitu untuk mewujudkan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional. Sehubungan dengan itu, jumlah keanggotaan Indonesia pada OI selalu bertambah setiap tahunnya dan hingga tahun 2017 Pemerintah RI tercatat menjadi anggota pada 240 Ol. Hal ini menimbulkan konsekuensi pemenuhan kewajiban kontribusi keanggotaan yang cukup besar sehingga menimbulkan defisit anggaran yang harus dibayarkan pada tahun 2018. Menindaklanjuti hal tersebut, guna mempertahankan nilai strategis keanggotaan Indonesia yang berkaitan erat dengan aspek efisiensi anggaran keanggotaan pada OI dimaksud, maka Pokja OI yang beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengkajian secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengurangi beban kontribusi melalui pemberhentian status keanggotaan pada Ol yang dipandang tidak bermanfaat. Pokja juga menghimbau kepada instansi penjuru yang menjadi koordinator keanggotaan pada masing-masing OI untuk menyampaikan laporan pemanfaatan secara rutin, evaluasi mandiri, dan mendorong OI terkait untuk melakukan efisiensi anggaran kontribusi.

#### (foto kegiatan no.9 terlampir)



#### 10. The 6<sup>th</sup> Asian Legislative Experts Symposium di Seoul, Republik Korea

Pertemuan the 6<sup>th</sup> Asian Legislative Experts Symposium diprakarsai oleh Ministry of Government Legislation of Korea dan diselenggarakan pada 31 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh kalangan akademisi, aparatur pemerintah,

dan diplomat dari kantor perwakilan negara-negara Asia di Republik Korea. Tema pertemuan tahun ini adalah "Strategies for Modifying Administrative Procedure Law and System: Promoting Public Participation and Communication with the Public yang terbagi dalam 2 (dua) sesi. Indonesia turut menjadi pembicara pada sesi pertama yang membahas mengenai partisipasi publik dalam pembentukan peraturan di negara-negara Asia. Narasumber dari Indonesia diwakili oleh Sdri. Novilia Mayasari, Kepala Bidang Hubungan Regional, Sekretariat Kabinet RI.

Dari pertemuan ALES ini terdapat beberapa masukan yang berguna dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan di Indonesia, yaitu perlunya peraturan pelaksana yang mengatur dan mengakomodir kebutuhan pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan, serta perlunya memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana guna meningkatkan partisipasi publik.

(foto kegiatan no.10 terlampir)



## 11. Penyampaian Usul Pernyataan Komitmen Indonesia dalam *Ministerial Donor Conference for Palestinian Refugees* di Jenewa, Swiss

Menteri Luar Negeri menyampaikan usul kepada Presiden tentang pemberian bantuan dana berupa *pledge* sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu US Dollar) guna mendukung *global fundraising campaign United Nations Relief and Work Agencies for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA). Sekretariat Kabinet berpendapat usulan dimaksud dapat ditanggapi secara positif sebagai bentuk

kepedulian terhadap Palestina dan mengingat bantuan tersebut selaras dengan salah satu nawa cita Presiden yang turut menjadi program prioritas politik luar negeri Indonesia saat ini. Atas saran pertimbangan tersebut, Presiden menyetujui usulan pemberian *pledge* sebesar USD 200.000 kepada UNRWA. Sekretariat Kabinet menindaklanjuti persetujuan Presiden tersebut dengan menyurati Menteri Luar Negeri dan meminta Menteri Luar Negeri agar berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan pemberian *Pledge* dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Nomor : B. 119 /Seskab/Polhukam/3/2018 Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Arahan Presiden terkait
Usulan Pernyataan Komitmen
Indonesia dalam *Ministerial Donor*Conference for Palestinian Refugees

di Jenewa, Swiss

Jakarta, 26 Maret 2018

Kepada Yth

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Menteri Luar Negeri kepada Presiden Nomor 196/TI/03/2018/07/01 tanggal 6 Maret 2018 mengenai Usulan Pernyataan Komitmen Indonesia dalam *Ministerial Donor Conference for Palestinian Refugees* di Jenewa, Swiss, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan tertulis: "tindaklanjuti sesuai aturan" atas usulan pemberian komitmen (*pledge*) sebesar Rp 2,72 Milliar/ USD 200.000 (dua ratus ribu US Dolar) kepada *United Nations Relief and Work Agencies for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) dalam penyelenggaraan *Ministerial Donor Conference for Palestinian Refugees* di Jenewa, Swiss.

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dapat menindaklanjuti arahan Presiden dan berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait pelaksanaan pemberian *pledge* dimaksud sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan

Menteri Keuangan.

#### 12. Permohonan Persetujuan Pembangunan Gedung United Nations House

Menteri Luar Negeri menyampaikan kepada Presiden permohonan persetujuan atas usulan pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Badan-badan PBB di Indonesia (Gedung *UN House*), yang berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 68 Jakarta Pusat. Sekretariat Kabinet menyampaikan saran pertimbangan kepada

Presiden bahwa usulan pembangunan Gedung *UN House* pada prinsipnya dapat ditanggapi secara positif sebagai bentuk komitmen Pemerintah RI memberikan fasilitas yang baik bagi Badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia. Namun demikian, usulan tersebut belum perlu menjadi prioritas Pemerintah saat ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan arahan Presiden, Pemerintah RI saat ini masih memberlakukan penundaan/moratorium pembangunan gedung Pemerintah, kecuali jika digunakan untuk pembangunan gedung pelayanan masyarakat, lanjutan pembangunan dari tahun sebelumnya, atau pembangunan gedung yang terkena bencana.
- 2) Masih terdapat beberapa isu terkait kerja sama dengan Badan-badan PBB di Indonesia, antara lain: (i) belum semua Badan PBB telah memiliki dasar hukum kerja sama dengan Pemerintah RI; dan (ii) kesulitan keuangan yang dialami Badan-badan PBB saat ini menyebabkan berkurangnya bantuan kerja sama yang diberikan kepada Pemerintah RI.

## 13. Pemantauan, Pengamatan, Diskusi, dan Pengumpulan Data Implementasi SDG's di Kota Serang, Banten; Kota Medan, Sumatera Utara; dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Menindaklanjuti persetujuan Bapak Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada memorandum Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Nomor: M.100/Polhukam-3/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk melakukan kajian implementasi *Sustainable Development Goals* oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan pemantauan, pengamatan, diskusi, dan pengumpulan data implementasi SDG's di Kota Serang, Banten dengan hasil-hasil: (i) Bappeda Kota Serang telah beberapa kali menghadiri kegiatan sosialisasi tentang SDGs, baik yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas maupun Bappeda Provinsi Banten.; (ii) Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Serang antara lain Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; mengalokasikan LP2B di RTRW seluas 3100 Ha sebagai lahan pertanian; program penyediaan dan pengelolaan air baku; program lingkungan sehat perumahan; serta program *smart city.*; (iii) keberhasilan tertinggi yang dicapai oleh Pemda Kota Serang yaitu memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya; pencapaian

pendidikan dasar untuk semua; pengurangan kemiskinan dan kelaparan.; (iv) kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan SDGs yaitu keterbatasan dana untuk melaksanakan program-program SDGs; lambatnya ketersediaan dokumen pedoman umum penyusunan RAD TPB dan Monev serta Pelaporan RAD TPB oleh Pemerintah Pusat; kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan untuk program-program yang dilaksanakan; dan Bappeda Kota Serang kurang proaktif dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, khususnya dalam membangun jaringan guna menjalin kemitraan global.

#### (foto kegiatan no.13 terlampir)







#### 14. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Tahun 2018 di Singapura

Fokus Pemerintah RI pada Rangkaian KTT ASEAN ke-32, tanggal 25 s.d. 28 April 2018, antara lain: terkait dengan Pilar Politik Keamanan, Indonesia mengantisipasi beberapa isu *pending* dan sensitif seperti penyelesaian konflik di Laut China Selatan, keanggotaan Timor Leste di ASEAN, proses aksesi *Nuclear Weapon States* terhadap Protokol Traktat SEANWFZ (*Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*), serta penanggulangan terorisme dan *violent extremism*.

Pada Pilar Ekonomi, Indonesia mengantisipasi target penyelesaian negosiasi perjanjian, seperti ASEAN Trade in Services Agreement (Agustus 2018), Agreement on E-Commerce (akhir tahun 2018), ASEAN Wide Self Certification Scheme (akhir tahun 2018), serta penyelesaian proses ratifikasi The First Protocol Amending the AANZFTA dan The Protocol to Amend the ACFTA. Pada Pilar Sosial Budaya, Indonesia perlu mengantisipasi tindak lanjut ASEAN Declaration on Culture of Prevention (CoP) for a Peaceful, Inclusive, Resillient, Health and Harmonious Society yang telah menyepakati pembentukan suatu Working Group dan penyusunan Action Plan.

Sementara pada KTT ASEAN ke-33, tanggal 12 s.d. 14 November 2018, Pemerintah RI mencatat fokus pembahasan pada Pilar Politik Keamanan dimana terdapat kemajuan langkah aksi Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN 2025. Langkah aksi tersebut meliputi kemajuan kerja sama isu politik dan keamanan, terorisme dan radikalisme, militer dan pertahanan, kejahatan transnasional, hukum dan HAM, isu kerja sama nuklir, kerja sama keamanan siber, Laut China Selatan, arsitektur keamanan kawasan, dan isu narkoba.

(foto kegiatan no.14 terlampir)



#### Indikator Kinerja (2)

"Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Hubungan Internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan".

Capaian Indikator Kinerja (2) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* 77 rancangan rekomendasi atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional, yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian Indikator Kinerja (2) sebesar 100%, sebagaimana tampak dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2018

Indikator Kinerja	Realisasi <i>Output</i>		Target	Capaian Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	77 rancangan rekomendasi	100%	100%
undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	77 rancangan rekomendasi		


Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (2) terdiri dari: 16 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, alokasi anggaran Rp 81.664.000 serta surat-surat yang masuk dari K/L terkait berupa pembahasan mengenai pengesahan perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan, *monitoring* status naskah dan implementasi perjanjian internasional. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputi Bidang

Hubungan Internasional terlibat aktif dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian antara lain: (i) Panitia Antar Kementerian (PAK) pengesahan perjanjian-perjanjian internasional (perjanjian bilateral, regional dan multilateral); (ii) monitoring status naskah hukum dan implementasi perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah RI; serta (iii) rapat-rapat koordinasi lainnya tentang isu-isu yang membutuhkan dasar hukum nasional dalam pelaksanaannya baik diselenggarakan di dalam kota maupun luar kota. Uraian mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja (2) beserta data dukungnya akan kami highlight berikut ini.


1. Pengesahan "Memorandum of Understanding (MoU) Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Product Originating from Palestinian Territories"

Menteri Luar Negeri menyampaikan permohonan Izin Prakarsa Presiden RI untuk mengesahkan MoU Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories, yang telah ditandatangani tanggal 12 Desember 2017 di Buenos Aires, Argentina. Melalui koordinasi dengan K/L terkait, MoU dimaksud telah selesai disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2018 (terlampir).









## 2. Rapat Koordinasi Penyusunan *Roadmap* Prioritas Pembentukan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD)

Rapat Koordinasi penyusunan *roadmap* prioritas pembentukan PBVDD dilaksanakan di Ruang Rapat Jayakarta, Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 20 Februari 2018. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet. Rapat bertujuan memperbarui informasi terkait perkembangan status pengesahan PBVDD Indonesia dan negara mitra, menentukan langkah tindak lanjut terhadap PBVDD dengan status *pending*, serta kebijakan bebas visa untuk paspor biasa. Rapat menyepakati perlunya Pemerintah RI menerapkan kebijakan selektif dalam pemberian bebas visa kunjungan, dengan berpedoman bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan negara yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

3. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Keputusan Presiden tentang Penutupan Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia Sana'a, Yaman, yang Berkedudukan di Salalah, Oman

Rapat Koordinasi pembahasan Rancangan Keputusan Presiden tentang Penutupan Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia Sana'a, Yaman, yang berkedudukan di Salalah, Oman, dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018 di Luminor Hotel, Jakarta. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Sekretariat Kabinet. Penutupan sementara KBRI Sana'a yang berkedudukan di Salalah akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden, yang rancangannya telah dibahas bersama K/L terkait di dalam rapat. Rancangan Keputusan Presiden tersebut terdiri atas ketetapan penutupan sementara KBRI Sana'a, perangkapan fungsi KBRI Sana'a oleh KBRI Muscat, serta perpindahan anggaran dan personel dari KBRI Sana'a ke KBRI Muscat.


Sebagai tindak lanjut hasil rapat, Kementerian Luar Negeri akan segera mengirimkan surat Menteri Luar Negeri beserta Rancangan Keputusan Presiden yang telah disepakati dalam rapat, untuk selanjutnya diproses oleh Sekretariat Kabinet guna mendapat persetujuan Presiden RI (catatan: hingga LKj ini disusun, proses penutupan sementara KBRI Sana'a melalui Keputusan Presiden masih berlangsung dan diharapkan dapat selesai secepatnya pada triwulan pertama tahun 2019).

4. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Persemakmuran Bahama untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (RPerpres Pengesahan *Tax Information Exchange Agreement*/TIEA Indonesia-Bahama)

Penandatanganan naskah TIEA Indonesia-Bahama dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2015 di Nassau, Bahama oleh wakil dari masing-masing pemerintah. Sebagai anggota G20, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan internationality agreed standard dalam mempromosikan transparansi internasional terkait pertukaran informasi di bidang perpajakan. Indonesia juga telah menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC) di Cannes, Perancis pada 3 November 2011 yang pada intinya memuat komitmen untuk menerapkan standar internasonal di bidang pertukaran informasi perpajakan, pemeriksaan pajak luar negeri, dan bantuan penagihan.

Pembentukan TIEA Indonesia-Bahama bertujuan agar Pemerintah RI memiliki akses yang lebih luas untuk mendapatkan informasi perpajakan dari Bahama yang merupakan menjadi salah satu pusat kedudukan finansial dunia. Bagi Bahama, dengan adanya TIEA Indonesia-Bahama, maka Indonesia dapat dimasukkan dalam kelompok *cooperative jurisdictions* sesuai standar OECD.





## 5. Kegiatan Monitoring Status Naskah HPI Hukum dan Perjanjian Internasional

Monitoring implementasi naskah perjanjian internasional dilakukan mengingat: (i) banyak perjanjian yang dilahirkan hanya bernilai politis, sebagai formalitas pertemuan tingkat kepala pemerintahan (souvenir) dan substansinya tidak dipersiapkan secara matang; (ii) banyak perjanjian-perjanjian yang "tidur" (tidak diimplementasikan) setelah penandatanganan dan baru muncul kembali ketika akan terjadi pertemuan tingkat kepala pemerintahan; (iii) perubahan yang terjadi di pimpinan K/L yang mengakibatkan perubahan prioritas K/L. Kendala monitoring status naskah HPI antara lain: (i) banyak naskah asli perjanjian internasional tidak diserahkan oleh K/L pemrakarsa kepada Treaty Room Kementerian Luar Negeri; (ii) belum ada mekanisme monitoring implementasi

perjanjian; (iii) terdapat perjanjian yang melibatkan pihak ketiga sehingga sulit dipantau implementasinya.

Monitoring status naskah perjanjian dan implementasinya ini sudah dimulai sejak tahun 2017, yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri (bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden) dengan melibatkan seluruh K/L Pusat dan Daerah. Hasil *monitoring* tahun 2018 akan disampaikan kepada Presiden pada kesempatan pertama. (foto kegiatan no.5 terlampir)





# 6. Penyusunan Peraturan Presiden Perubahan Keppres Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi Internasional (OI)

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terlibat secara aktif dalam pembahasan, sebagai anggota dalam Tim Panitia Antar Kementerian (PAK), hingga diselesaikannya proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Pembahasan Perpres ini telah masuk dalam Program Penyusunan Perpres Tahun 2018 di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dalam RPerpres ini, jenis Organisasi Internasional terbagi menjadi Lembaga Keuangan Internasional, Lembaga Keuangan dalam PBB, dan diluar sistem PBB. Terdapat pula penyempurnaan pada pengaturan mengenai dasar penentuan status anggota, klausula pemanfaatan keanggotaan, penghentian keanggotaan Pemerintah RI, pendelegasian wewenang kepada Menteri Luar Negeri, ketentuan definisi kontribusi, serta kesesuaian terhadap program pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya perubahan RPerpres ini sebagai dasar hukum keanggotaan dan kontribusi Pemerintah RI pada OI, tertib administrasi,

manajemen OI di Indonesia, dan penguatan sinergi Pokja OI, maka pembahasan perkembangannya selalu diikuti secara intensif. Saat ini, penyusunan RPerpres telah memasuki tahap pemarafan setelah naskah finalnya selesai diharmonisasi. (foto kegiatan no.6 terlampir)



## 7. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Implementasi Ratifikasi Enam Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI)

Dalam rangka penyelesaian ratifikasi PPI di lingkup ASEAN dan ASEAN+1 *Free Trade Areas*, Komisi VI DPR-RI yang menaungi sektor industri, investasi, dan persaingan usaha mengundang pemerintah dalam RDP yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2018 dan 31 Agustus 2018. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terlibat selama proses pembahasan, dan bersama Kemenko Bidang Perekonomian turut mendampingi Kementerian Perdagangan serta K/L terkait lainnya dalam RDP yang membahas enam PPI terdiri dari: (i) *1st Protocol to Amend AANZFTA* yang kemudian ditetapkan melalui Perpres Nomor 108 Tahun 2018; (ii) AITISA yang kemudian ditetapkan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2018; (iii) AMDD yang kemudian ditetapkan melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2018; (iv) *3rd Protocol to Amend TIG-AKFTA* yang kemudian ditetapkan melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2018; (v) *Upgrading Protocol ACFTA* yang kemudian ditetapkan melalui Perpres Nomor 112 Tahun 2018; dan (vi) *9th AFAS Package* yang kemudian ditetapkan melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2018.

DPR menegaskan perlunya Pemerintah mengantisipasi berbagai dampak negatif yang mungkin muncul serta mempersiapkan industri dalam negeri agar mampu bersaing di pasar dalam negeri dan luar negeri, khususnya pada bidangbidang atau sektor-sektor yang akses perdagangan barang dan jasanya dibuka atau diperluas sesuai dengan yang diperjanjikan pada masing-masing perjanjian tersebut diatas. Setkab menekankan dengan diratifikasinya PPI tersebut, seyogianya DPR tidak lagi berhak mengadakan RDP terkait pengesahan persetujuan dimaksud dan cukup menunggu penyampaian Surat Presiden kepada DPR sebagai notifikasi disahkannya PPI tersebut.



## 8. Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Pakaian pada Acara Resmi dan Acara Kenegaraan

Penyusunan RPerpres diamanatkan UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2). Pengaturan RPerpres bertujuan untuk memberikan pedoman penggunaan jenis-jenis pakaian pada suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Permohonan ijin prakarsa penyusunan RPerpres dimaksud diajukan oleh Menlu melalui surat nomor 735/RO/10/2015/58/01 tanggal 30 Oktober 2015.

Bapak Presiden memberikan persetujuan yang disampaikan melalui surat Mensesneg nomor B-1156/M.Sesneg/D-/HK.02.01/12/2015 tanggal 15 Desember 2015. Kemenlu selaku instansi penjuru menyelesaikan pembahasan konsepsi RPerpres dimaksud pada tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK) pada awal bulan Mei 2018. Adapun PAK terdiri dari perwakilan DPR/MPR,

Kemenlu, Kemenhan, Kemenkumham, Kemsetneg, Setkab, dan Polri. Pada tahap selanjutnya, rapat pleno pengharmonisasian, pembuatan dan pemantapan konsepsi RPerpres dimaksud telah diselenggarakan oleh Kemenkumham pada tanggal 25 Mei 2018. (foto kegiatan no.8 terlampir)



## 9. RPerpres tentang Ratifikasi Konvensi *Oil Pollution Preparednes Co-Operation* (OPRC)

Penyusunan RPerpres tentang Ratifikasi Konvensi OPRC dimulai dengan workshop pembahasan ratifikasi Konvensi OPRC guna memberikan pemahaman dan menjaring masukan dari Kementerian/Lembaga terkait dengan proses penerjemahan maupun penyusunan draft naskah akademik serta draft Peraturan Presiden pada tanggal 12 Desember 2018. Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi OPRC yang mengamanatkan agar negara peserta Konvensi menjalin kerja sama penanggulangan pencemaran baik dalam lingkup nasional maupun kerja sama regional dan internasional dengan negara lain.

Konvensi OPRC merupakan konvensi maritim internasional yang menetapkan tindakan untuk menangani insiden pencemaran minyak di laut baik di tingkat nasional maupun dalam kerja sama dengan negara lain. Konvensi terdiri atas 19 Pasal, mengatur tentang rencana kedaruratan pencemaran minyak, prosedur pelaporan, sistem kesiapsiagaan dan respon nasional serta regional, kerja sama teknis, mekanisme kelembagaan, dan evaluasi atas konvensi. Sekiranya Pemerintah RI meratifikasi Konvensi OPRC, salah satu konsekuensinya adalah negara anggota setuju melakukan kerja sama dan saling membantu anggota yang meminta bantuan menanggulangi pencemaran yang terjadi dengan ketentuan

memiliki kesanggupan serta sarana yang cukup, dan pihak yang meminta bantuan harus membayar kepada pihak yang membantu biaya bantuan yang diberikan, serta untuk negara berkembang akan diberikan keringanan pembayaran. (foto kegiatan no.9 terlampir)



## 10. Reformulasi Pasal Pemberlakuan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengesahan Perjanjian Internasional

Sekretariat Kabinet telah menginisiasi pembahasan terkait rumusan Pasal Pemberlakuan pada PUU mengenai pengesahan perjanjian internasional (rumusan saat ini: "mulai berlaku sejak tanggal diundangkan"), yang dirasa tidak sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam perjanjian internasional itu sendiri. Sekretariat Kabinet dan Kementerian Luar Negeri, selaku instansi yang banyak terlibat dalam proses pengesahan perjanjian internasional menyepakati suatu rumusan baru pasal penutup PUU mengenai pengesahan perjanjian internasional, yaitu: "Undang-Undang/Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada saat berlakunya Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terhadap Indonesia". Dengan disusunnya rumusan baru ini, PUU mengenai pengesahan PI baru akan berlaku apabila PI tersebut telah dinyatakan berlaku dan mengikat para Pihak. Kondisi ini memungkinkan karena UU No. 12/2011 mengakomodir pemberlakuan suatu PUU digantungkan pada kondisi atau waktu tertentu. (foto kegiatan no.10 terlampir)





#### Indikator Kinerja (3)

"Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan"

Capaian Indikator Kinerja (3) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* 71 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional, yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian Indikator Kinerja (3) sebesar 100%, yang digambarkan dalam tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2018

Indikator Kinerja	Realisasi <i>Output</i>		Target	Capaian Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	71 rancangan rekomendasi	100%	100%
Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Jumlah terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	71 rancangan rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan output rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (3) terdiri dari: 16 orang SDM (satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri), dokumen Standar Pelayanan, surat-surat serta nihil anggaran (revisi anggaran pertengahan 2018) khususnya untuk perjalanan dinas mengikuti kunjungan Presiden dalam menghadiri forum-forum internasional. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi dan butir wicara Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik dalam kunjungan kenegaraan dan/atau kunjungan kerja ke luar negeri menghadiri pertemuan internasional, maupun ketika menerima tamu negara di Istana Kepresidenan Jakarta atau Bogor. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional juga melakukan penyiapan bahan substansi Sekretaris Kabinet dalam menerima perwakilan pemerintah/duta besar negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta, serta bahan masukan tentang isu-isu hubungan internasional yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami highlight dalam LKj ini.

### Bahan Substansi Rapat Terbatas mengenai Pembahasan Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan Negara-negara Kawasan Pasifik Selatan (4 Mei 2018)

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tanggal 23 Februari 2018, Menko Polhukam mengusulkan agar pembahasan masalah kerja sama dengan negara kawasan Pasifik, serta permasalahan di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dibahas dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI. Sebagai catatan, saat ini terdapat 2 (dua) Negara di kawasan Pasifik yang mendukung kemerdekaan Papua, yaitu: Solomon Island dan Vanuatu. Namun demikian, Solomon Island sudah mulai membuka peluang kerja sama dengan Indonesia, dan Menteri Luar Negeri Solomon Island telah berkomunikasi dengan Menlu RI terkait rencana mereka untuk berkunjung pada bulan April 2018. Rapat Terbatas terkait program kerja sama dan bantuan yang perlu diberikan kepada negara kawasan Pasifik dan pembangunan opini di Kawasan Negara Pasifik terkait Permasalahan di Provinsi Papua dan Papua Barat diperlukan untuk membahas persiapan *road map* guna memberikan gambaran secara jelas terkait negara Pasifik yang menjadi target Indonesia dan potensi peluang kerja sama yang dapat dilakukan.



2. Bahan Substansi dalam Rapat Intern Persiapan Kunjungan Presiden RI ke Australia dan Selandia Baru tanggal 16-19 Maret 2018 (13 Maret 2018)

Rapat Intern Persiapan Kunjungan Presiden RI ke Australia dan Selandia Baru, tanggal 16 s.d. 19 Maret 2018, diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 15.30 WIB di Istana Merdeka, Jakarta. Bahan substansi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian, untuk dikompilasi dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.



3. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar LBBP Republik Korea, Y.M. Kim Chang-Beom, dan Duta Besar LBBP Republik Demokratik Rakyat Korea, Y.M. An Kwang II, tanggal 30 April 2018 di Jakarta

Presiden RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar LBBP Republik Korea, Y.M. Kim Chang-Beom, dan Duta Besar LBBP Republik Demokratik Rakyat Korea, Y.M. An Kwang II, tanggal 30 April 2018 pukul 14.00 WIB di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menyampaikan matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden RI dalam menerima kunjungan kehormatan dimaksud.

4. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam Menerima Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, Y.M. Francisco Guterres Lú Olo, tanggal 28 Juni 2018, di Bogor

Presiden RI menerima Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, Y.M. Francisco Guterres Lú Olo, pada tanggal 28 Juni 2018, di Bogor. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menyampaikan matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden RI dalam menerima kunjungan kenegaraan dimaksud.

		14.77	M
	A1396		M-68
	SEGERA	SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG POLITIK,	HIIKIIM DAN KEAMANAN
		1909 WSK/1/200	TOTOM DAN REAMANAN
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA		REFERENSI :	NOMOR : M. 0580 /Polhukam/06/2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG HU	BUNGAN INTERNASIONAL	Asisten Deputi Didang Hubungan Internastonal	TANGGAL : £6 JUH 2018 TANGGAL KEMBALI : 4-7 - 208
Bidang Hubungan Bilateral	NOMOR: M. 4II /Politukam-3/08/2018 TANGGAL: 14 Juni 2018 TANGGAL KEMBALI: 5 7-Ui H5	PERIHAL: PENYAMPAIAN MATRIKS BU PRESIDEN RI DALAM MENERIKI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOI OLO, TANGGAL 28 JUNI 2016, D	A KUNJUNGAN KENEGARAAN PRESIDEN R-LESTE, Y.M. FRANCISCO GUTERRES LÚ
	RERIMA KUNJUNGAN KENEGARAAN RATIK TIMOR-LESTE, Y.M. FRANCISCO	CATATAN DEPUTI	DISPOSISI SEKRETARIS KABINET
		Diajukan kepada Yth. Sekretaris Kabinet	11.1
CATATAN ASISTEN DEPUTI	DISPOSISI DEPUTI	Tit. Sevicialis Pablici	P k
Diajukan kepada Yth. Deputi Bidang Polhukam Bersama ini dengan hormat kami	min file 16/	Bersama ini dengan hormat kam sampaikan hal tersebut di atas. Domililan, untuk mohon monjodihar periksa.	Chr.
sampaikan hal tersebut di atas.  Demikian, untuk mohon menjadikan periksa.		Fallansyah Lubis g	<b>Y</b>
glohar Arifingue.		fele fee of	- Cer - file 01/18 NT
		Kebal Hub. Bilateral	69.
ULDR		- Studen burlangaring 1 5 8718	
MP S 3 3 NA B-3 YA			uliBidangPolitik, HukumdanKesmanan

 Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam menerima Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Namibia, Y.M. Dr. Hage G. Geingob, tanggal 30 Agustus 2018 di Bogor

Presiden RI menerima Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Namibia, Y.M. Dr. Hage G. Geingob, tanggal 30 Agustus 2018 di Bogor. Sehubungan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah

menyampaikan matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden RI dalam menerima kunjungan kenegaraan dimaksud.



## 6. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Korea Selatan, tanggal 10-11 September 2018

Presiden RI melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan pada tanggal 10-11 September 2018 dan melakukan pertemuan *tete-a-tete, friendship talk* dengan Presiden Korea Selatan, *One-on-One Meeting* dengan beberapa perusahaan Korea yang berinvestasi di Indonesia, dan bertemu dalam percakapan singkat dengan Walikota Seoul.





## 7. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam Pembukaan Pertemuan Trilateral Ulama di Bogor, Jawa Barat, Tanggal 11 Mei 2018

Pada tanggal 11 Mei 2018, Indonesia menjadi tuan rumah *Trilateral Ulema Conference of Afghanistan-Indonesia-Pakistan on Peace and Stability* yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat. Konferensi tersebut sebagai tindak lanjut komitmen Pemerintah RI dalam mendukung proses *peace building* di Afghanistan. Konferensi yang mengambil tema "*Islam as Rahmatan lil Alamin, Peace and Stability in Afghanistan*", dihadiri oleh 49 tokoh ulama dari Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia. Adapun topik yang dibahas yaitu, *peace and friendship from the Islamic perspective, violent extremism and ai'tidal, role of Ulema*, dan *role of state and way forward*.

Dalam pembukaan pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan: (i) peran penting ulama dalam mendorong perdamaian yang inklusif di Afghanistan dan menegaskan, Indonesia berkomitmen memfasilitasi peran konstruktif ulama; (ii) harapan agar semangat ukhuwah untuk perdamaian di Afghanistan dapat diperkuat; dan (iii) hasil pertemuan trilateral ulama akan menjadi kontribusi konkret bagi perdamaian di Afghanistan.

## 8. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam Pembukaan High Level Consultation of World Muslim's Scholars on Wasatiyat Islam.


Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Tokoh Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia tentang Wasatiyat al-Islam/High Level Consultation of World Muslim

Scholars on Wasatiyat Islam dilaksanakan di Bogor dan Jakarta, pada tanggal 30 April 2018 - 1 Mei 2018, yang akan diikuti oleh 100 orang ulama/cendekiawan muslim internasional dan nasional. KTT tersebut membahas konsepsi dan implementasi Wasatiyat al-Islam dari masing-masing peserta yang diharapkan menghasilkan kesepakatan *Bogor Message* sebagai dokumen akhir.

Poin-poin yang akan disampaikan oleh Presiden RI dalam pembukaan kegiatan tersebut antara lain: (i) Perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi telah membawa dampak yang positif. Namun, masyarakat internasional dihantui dengan munculnya berbagai persoalan kemanusiaan; (ii) Wasatiyat Islam adalah ajaran Islam yang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan tengah, namun dalam banyak hal masih bersifat potensial, belum aktual dalam kehidupan umat Islam baik dalam aspek ibadah maupun muamalat, baik pada skala lokal maupun pada skala nasional dan global; (iii) Wasatiyat Islam mengandung dimensi keluasan, keluhuran dan keindahan. Ajaran ini membawa kedamaian, keteraturan dan keharmonian; dan (iv) Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim memiliki keunggulan dalam hal Islam Wasatiyat, tidak hanya membicarakannya, namun juga mengimplementasikannya sehingga dapat meminimalisasi konflik vertikal atau horizontal berbasis agama yang berkepanjangan.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil mempertahankan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja dalam tiga tahun terakhir yaitu periode tahun 2016-2018, dengan nilai rata-rata 100%. Meskipun demikian, data menunjukkan terjadi tren penurunan capaian output dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional hanya berupa rancangan rekomendasi yang berbasis pada pengolahan dan analisis terhadap surat-surat yang berasal dari eksternal Sekretariat Kabinet, yang tidak dapat diprediksi jumlahnya setiap tahun. Dalam hal ini, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet melalui penyusunan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada suatu waktu tertentu, tidak membuat program yang murni independen seperti lazimnya dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis lainnya.

Realisasi *output* 488 rancangan rekomendasi di tahun 2018 tersebut volumenya menurun jika dibandingkan dengan *output* tahun 2017 (558 rancangan rekomendasi) dan tahun 2016 (604 rancangan rekomendasi). Tren penurunan volume output dalam tiga tahun terakhir dapat digambarkan berikut ini.



rancangan rekomendasi

Gambar 3.1
Tren Volume *Output* Periode 2016-2018

Perbandingan volume *output* dan capaian kinerja keseluruhan selama tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Volume *Output* dan Capaian Kinerja 2016-2018

Sasaran	Indikator		2016			2017			2018	
Program/ Kegiatan	Kinerja	Target	Volume <i>Output</i>	Capaian Kinerja	Target	Volume <i>Output</i>	Capaian Kinerja	Target	Volume <i>Output</i>	Capaian Kinerja
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi	Persentase rancangan rekomendasi atas	100%			100%			100%	100%	
Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.		381 rancangan	100%		370 rancangan	100%		340 rancangan	100%

permoh prakars substan rancang peratura perunda undang Bidang Internas disetuju Deputi I	gan ndasi juan atas onan izin a dan si gan ang- an di Hubungan sional yang i oleh Bidang Hukum dan	116 rancangan	100%	100%	93 rancangan	100%	100%	77 rancangan	100%
dipimpir dihadiri Preside Wakil P Bidang Internas disetuju Deputi I	gan ndasi nateri kabinet, au uan yang n dan/atau oleh n dan/atau residen di Hubungan sional yang i oleh Bidang Hukum dan	107 rancangan	100%	100%	95 rancangan	100%	100%	71 rancangan	100%
TO	OTAL	604 rancangan	100%		558 rancangan	100%		488 rancangan	100%

Secara keseluruhan, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah.
- 2. Munculnya isu-isu penting di bidang hubungan internasional yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.

3. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, atau Kelompok Kerja terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional.

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2018 dapat dikategorikan sangat baik dan berhasil mempertahankan capaian kinerja tahun sebelumnya, namun pelaksanaannya dirasakan belum optimal dalam memberikan dukungan manajemen kabinet karena terdapat beberapa kendala yaitu:

- a. Dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah, baik internal maupun eksternal, sehingga mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
- b. Belum tersedianya sistem aplikasi berbasis IT yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya untuk mempercepat penyelesaian tugas-tugas mendesak yang menjadi prioritas Presiden.
- c. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif, sehingga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melakukan optimalisasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional perlu difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana dan sumber daya manusia dalam proses pengkajian, penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi ke depan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan K/L terkait untuk membangun jejaring melalui keikutsertaan dalam kelompok kerja/tim/panitia antarkementerian dan berperan

aktif pada rapat-rapat koordinasi untuk *debottlenecking* permasalahan-permasalahan yang membutuhkan terobosan penyelesaian segera.

#### **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang hubungan internasional tahun 2018 didukung anggaran sebesar Rp 655.800.000 (pengurangan Rp 437.200.000 dari pagu awal anggaran yang ditetapkan Rp 1.093.000.000). Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang hubungan internasional sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2018. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan tiga komponen kegiatan yang terdiri dari:

- (i) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional;
- (ii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional; dan
- (iii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional.

Anggaran yang digunakan untuk membiayai ketiga komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp 651.754.612 atau setara 99,38% dari total pagu revisi. Efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar Rp 4.045.388, yang diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi. Realisasi anggaran tersebut menghasilkan 488 rancangan rekomendasi di bidang hubungan internasional dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2018

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional

No	Komponen Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	Rp 574.136.000	Rp 572.279.668 (340 rancangan rekomendasi)	99,68%	Rp 1.856.332
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional	Rp 81.664.000	Rp 79.474.944 (77 rancangan rekomendasi)	97,32%	Rp 2.189.056
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional	-	- (71 rancangan rekomendasi)	-	-
	Total	Rp 655.800.000	Rp 651.754.612	99,38%	Rp 4.045.388
			(488 rancangan rekomendasi)		
	Revisi	Rp 437.200.000			
	Pagu Awal	Rp 1.093.000.000			

Data pada tabel 3.7 menunjukkan terjadi revisi anggaran sebesar Rp 437.200.000, dimana Rp 380.203.000 berasal dari alokasi anggaran komponen kegiatan (3), yaitu penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional. Meskipun nihil anggaran pada komponen (3), kegiatan-kegiatan tetap dapat terlaksana dan menghasilkan output 71 rancangan rekomendasi. Rancangan rekomendasi yang disajikan dalam bentuk: (i) bahan

substansi/butir wicara Presiden untuk pertemuan dengan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan maupun tamu negara lainnya baik di dalam maupun luar negeri, dan dalam pertemuan internasional lainnya; (ii) bahan substansi/butir wicara Sekretaris Kabinet dalam menerima kunjungan kepala perwakilan negara-negara sahabat berkedudukan di Jakarta; dan (iii) bahan masukan untuk Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. *Output* tersebut tidak membutuhkan anggaran dalam penyiapannya karena proses koordinasi dengan K/L terkait dapat dilakukan dengan fasilitas teknologi informasi untuk menghilangkan biaya-biaya. Konsekuensi yang timbul dari revisi anggaran ini adalah beberapa rencana kegiatan dalam rangka mengikuti agenda Presiden di luar negeri sebagai bagian dari dukungan substansi rancangan rekomendasi terkait pertemuan yang dihadiri oleh Presiden di bidang hubungan internasional, tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan awal.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sepanjang tahun 2018. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara pejabat eselon II Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dengan pejabat eselon I Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2018 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, yang dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, serta diukur dengan menggunakan tiga Indikator Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis "Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional" tersebut mencapai nilai rata-rata 100% (kategori sangat baik). Adapun capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan", "Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan", dan "Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan" juga memperoleh nilai 100% (kategori sangat baik).

Sepanjang tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* 488 rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang terdiri dari: 340 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 77 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan, dan 71 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet,

rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2018 mencapai Rp 651.754.612 atau setara 99,38% dari total pagu revisi Rp 655.800.000. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp 4.045.388 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah dapat memperlihatkan kinerja untuk memenuhi sasaran stategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun, serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan cukup baik meskipun dukungan anggaran mengalami penurunan cukup signifikan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan membutuhkan penyesuaian agar kinerja tetap baik. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala-kendala yang selalu timbul Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

- meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;
- memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;
- mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2018, serta menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

#### **LAMPIRAN**



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

: Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

Jabatan: Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Maneyor

Jakarta,30 Januari 2018 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional,

Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	i 00 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prekarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	
Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan	Rp.609.170.000,-
Internasional  2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan	Rp.103.627.000,-
Internasional  3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang	Rp.360.203.000,-
Hubungan Internasional  Total Anggaran	Rp.1.093.000.000,-

Pihak Kedua, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Elaneyes\_

Internasional

Jakarta, 30 Januari 2018 Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Hubungan

Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

# CAPAIAN RENIA ASDEP BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL TA 2018

SEKRETARIAT KABINET

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA 3. SASARAN PROGRAM

: 06 - Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan : 01 - Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan : 5017 - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

S. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

4. KEGIATAN

6. SASARAN KEGIATAN

100% 100% 70% 27% 100% 20% 100% 100% 20% 100% 80% 10 97% 100% 100% 100% 70% 100% Š 100% 100% 100% 100% 8 909 RENCANA REALISASI BULAN KE 100% 100% 100% **%09** 100% 20% 100% 100% 100% 80% 40% 100% 100% 100% 180% 103% 100% 100% 100% 100% 806 100% 97% 806 100% 100% 100% 10% 100% 74% 100% 100% 100% 74% 100% **4**6% 100% 100% 100% 100% 73% 100% TARGET 2018 82% 77% 2007 100% 100% 71% Terwujudnya Rancangan Rekomendasi, kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional
yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakii Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (IKK) Hukum, dan Keamanan Š 1701 01.02 01.03

100%

809

67%

100%

ž

100%

7. RINCIAN KEGIATAN

	The state of the s							1			I	l	١	1	١
		TAHUN 2018	810					RENC	RENÇANA REALIŞASI BULAN KE-	ASI BULAN	KE-				
KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	S	9	7	8	6	10	11	12
10															
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional														
100.10	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Hubungan Internasional	009	Rancangan Rekomendasi	40	55	55	25	40	04	55	SS	\$5	55	55	40
	CAPAIAN	488		37	41	38	25	46	23	46	48	83	49	32	23
01.001.009	Tanpa Sub Output						1								
01.001.009.211	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	400	Rancangan Rekomendasi	30	35	35	35	30	30	32	35	35	35	35	93
	CAPAIAN	340		77	56	97	34	31	15	35	36	41	34	20	2
01.001.009.212	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubunaan internasional	100	Rancangan Rekomendasi	s	10	00	01	s	v	01	01	OZ .	01	10	5
	CAPAIAN	n		6	п	-	6	6	2	9	9	-	-	7	
01.001.009.213	Penyusuhan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpindan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional	100	Rancangan Rekomendasi	8	10	9	91		۰	9	9	01	9	9	~
	CAPAIAN	п		9	4	n	6	۰	•	5	9	5		5.	•

ППП

TIT

Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018 (Pengeluaran Real SAS)

	Kode	Akun	PAGU	(Selfblocking)	PAGU Revisi 2	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Realisasi Per Bulan		Agustus September	20163	Oktober	November	Desember	Total Realisasi	(Selfblocking)	Total Realisasi (reV 2)	Pagu Awal	(Selfblocking)	Sisa Anggaran (reV Z)
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	+	5017.001	1.093.000.000	655.800.000				11.108.200	96.826.800	50.408.301	3.090.000		-1-1				156.995.910	44.740.000	494.758.702	651.754.612	1.048.260.000	53.501.298	4.045.388
This color	1		609.170.000	554,873.000	15	200		6.306.200	288	36.467.000	0	13,686.560	36	134	18	12	143,145,910	41.840,000	429.133.758	572.279.668	\$67,330,000	22.899.242	1,856,332
Harris   H		522151	42,600,000	42,690.003	26.200.000				26.200.000														
1411   1411	#					0		0	26.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.200.000	26.200 000	42.600.000	16.400.000	
14.11   14.1	$\dagger$	524113	900,000	1,500,000	1.500.000					1.500.000							-	Ħ					
14.14   14.15   14.1	11					0		0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1.500.000	900.000	0	
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	+	524114	20.100.000	14,700,000					5.250.000	3.600.000			3,600,000			2,250,000							
14.10   14.1	H					0		0	5,250.000	3.600,000	o	C	3,600.000	0	0	2.250.000	0	0	14.700.000	14.700.000	20.100.000	0	
14,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1		524119	184 208,000	145,304,000	183.369.000		41,840,000		750,000 8,883,800 800,000 1,872,000 2,060,000	4 610,000		1.900.000 1.400.000 6.565.560 3.821.000			31.027.398	6.280.000 1.410.000 2.871.000 8.449.200	13 945 910						
1	+					0		O	14.365.800	4.610.000	0	13.686.560		11.167.600	31.027.398	19.010.200	40.305.910	41.840.000	141.207.558	181.513.468	142.368.000	4.096.442	1,855.532
143139   143130   1	m 1	524111	191 239.000	180,605,000				6.306.200	12.989.200	26.757.000							24.942.000 24.942.000 28.014.000 24.942.000						
1911   1911	1					0		6.306.200	42.299.000	26,757,000	O	O	0	0	0		102.840.000	0	75.362.200	178.202.200	191 239.000	2.402.800	800
Syatist   Statist   Stat		524219	170.123.000	170.164.000											55.151.088								
544114 70 100 577 700 10 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H					0		0	o	0	0	0	0		70,164,000	0	0	0	170.164.000	170,164,000	170.123.000	0	
\$44114	2		103.627.000	100.927.000	200		183	4.802.000	8.712.000	13.941.301	3.090.000	3.760.000	13	7.525.000	1500	10,234,643	13.850.000	2,900,000	65,624,944	79.474.944	100.727.000	30.602.056	2,189,056
542119 81517700 8151700 81	<	524114	20.100.000	17,400,000					4.650,000	1.050.000				3.150.000		3,750,000	5.850.000 1.500.000 750.000						
\$24119 81327000 81357	$\dagger$					0		0	4.650.000	1.950.000	0	O	750.000	3.150.000	0	3.750.000	9.150.000	0	14,250,000	23.400.000	20.100.000	3.150.000	1,200,000
1502   1502	1	524119	83.527.000	83.527.000			1.500.000	1.436.000	111	3.582.501	3.090.000	2.060.000	2.250.000	4.375.000	1.930.000	3.360,643	3.000.000						
542419 380 233 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								1,500,000		1.384.000						1.500.000							
\$24219 380.203.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1					O		4.802.000	4.062.000	11.991.301	3.090.000	3.760.000	3.750.000	4.375.000	6.160.000	6.484.643	4,700,000	2.900.000	51.374.944	56.074.944	80.627.000	27.452.056	989.056
380.203.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13		380.203.000	437,200,000	\$6554			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	V	524219	380,203,000	0	0																		
						0		0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	o	0	O		0	